



HSBC Kartu Kredit Korporasi

Syarat dan Ketentuan

HSBC Corporate Card

Terms and Conditions Pack

Formulir Registrasi

Setup Form

Ini merupakan permohonan program Kartu Korporat **PT Bank HSBC Indonesia (“Bank”)**. Setelah persetujuan diberikan, Kartu Korporat akan diterbitkan kepada individu yang dicalonkan dan Formulir (Formulir-Formulir) Pencalonan Pemegang Kartu.

This is an application for PT Bank HSBC Indonesia (“Bank”) Corporate Card programme. Once approval is granted, Corporate Card will be issued to nominated individuals in the Cardholder Nomination Form(s).

Penting bahwa formulir harus diisi secara lengkap. Semua informasi diperlukan dan akan diverifikasi sebelum suatu rekening dapat dibuka. Informasi yang tidak memadai dapat menyebabkan keterlambatan yang tidak perlu dalam pemrosesan permohonan anda.

It is essential that the form be completed in full. All information is required and will be subject to verification before an account can be established. Insufficient information may cause unnecessary delay in the processing of your application.

Informasi Nasabah / Customer Information

Nama Perusahaan
Company Name

Nomor Rekening
Account No. - -

Alamat
Address

Nomor
Telepon Kantor Kode Pos
Post Code

Situs Perusahaan
Company Website

NPWP



Nama Kontak Nasabah (Administrator Kartu - 1)

Customer Contact Name (Card Administrator - 1)

Spend Clarity Administrator: Yes ☐ No ☐

Sebutan / Title ☐ Tn / Mr ☐ Ny. / Mrs ☐ Nn. / Miss ☐ Ibu / Ms ☐ Dr Lainnya / Other

Nama Lengkap
Full Name

Inisial
Initials

Alamat Email
Email Address

Telepon Kantor
Office Number

Nomor Telepon
Seluler
Cellphone Number

Jabatan Pekerjaan
Job Title

Nomor Induk
Karyawan
Employee ID



Nama Kontak Nasabah (ditentukan sebagai Administrator Kartu - 2)

Customer Contact Name (Card Administrator - 2)

Spend Clarity Administrator: Yes ☐ No ☐

Sebutan / Title ☐ Tn / Mr ☐ Ny. / Mr ☐ Nn. / Miss ☐ Ibu ☐ Dr Lainnya / Other

Nama Lengkap
Full Name

Inisial
Initials

Alamat Email
Email Address

Telepon Kantor
Office Number

Nomor Telepon
Seluler
Cellphone Number

Jabatan Pekerjaan
Job Title

Nomor Induk
Karyawan
Employee ID



Formulir Instruksi Pembayaran HSBC

Corporate Credit Card

Standing Instruction Form

For HSBC Corporate Card Payment

Harap diperhatikan bahwa setiap perubahan berikutnya harus diterima oleh Bank paling tidak 7 hari kerja bank sebelum diterbitkannya Lembar tagihan berikutnya.

Please note that any subsequent changes must be received by the Bank at least 7 banking days before the next billing Statement.

Dengan ini saya/kami yang bertandatangan di bawah ini atas nama:
I/We the undersigned on behalf of:

Nama Nasabah
Customer Name

Rekening No.
Account No.

: - -

Rek. HSBC Corporate Card
HSBC Corporate Card Account No.

: - -

Memberi kewenangan kepada dan menginstruksikan Bank untuk: (Pilih salah satu)
Hereby authorized and instruct the Bank to (Please Choose) :

- ☐ Mendebet rekening kami dan mengatur pembayaran Kartu (Kartu-Kartu) Korporat HSBC jika rekening sebagaimana tersebut di atas akan didebet secara bulanan pada tanggal jatuh tempo pembayaran kartu sejumlah pembayaran penuh sesuai lembar tagihan yang berlaku.
Debit our account and to arrange payment for HSBC Corporate Card(s) where the account as stated above will be debited monthly on the card payment due date amounting to full payment as per applicable Statement

- ☐ Mengubah rekening untuk keperluan pembayaran Kartu (Kartu-Kartu) Korporat HSBC dari yang ditentukan sebelumnya menjadi sebagai berikut:
Change the account for the payment of HSBC Corporate Card(s) from the previously designated to be as follow

- -



Saya/kami memahami dan setuju bahwa:

I/We understand and agree that:

- Instruksi ini akan berlaku pada Lembar tagihan berikutnya
This instruction shall be effective on the next billing Statement.
- Dengan ini saya/kami akan memastikan bahwa dana yang cukup akan tersedia satu (1) hari sebelum Tanggal Pembayaran
I/We shall ensure that sufficient fund must be available one (1) day before the Payment Date.

Dengan ini saya/kami menegaskan lebih lanjut: (pilih salah satu dari yang tersebut di bawah ini)

I/We hereby further confirm: (please choose one of below option)

- ☐ Instruksi ini merupakan instruksi tetap **baru** dari Nasabah yang sejak saat ini menggantikan instruksi tetap sebelumnya dalam hubungannya dengan pembayaran Kartu (Kartu-Kartu) Korporat HSBC
*This instruction constitutes a **new** standing instruction form of the Customer hence supersede any previous standing instruction with respect to the HSBC Corporate Card(s) payment.*
- ☐ Instruksi ini merupakan **perubahan** terhadap instruksi dari Nasabah tertanggal _____ yang selanjutnya instruksi lama tersebut yang tidak secara tegas diubah oleh instruksi ini akan tetap berlaku penuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari instruksi tetap lama dalam hubungannya dengan pembayaran Kartu (Kartu-Kartu) Korporat HSBC
*This instruction is an **amendment** to the instruction form of the Customer dated _____ hence such existing standing instruction which are not expressly amended by this instruction form shall remain in full force and form an integral part of the existing standing instruction with respect to HSBC Corporate Card(s) payment.*

Ketentuan:

Conditions:

1. Instruksi ini berlaku dan akan tetap berlaku penuh sampai dicabut atau diubah secara tertulis oleh orang (orang-orang) berwenang Nasabah sesuai dengan anggaran dasar terbaru yang berlaku.
This instruction is valid and shall remain in force until revoked or amended in writing by the Customer's authorized person(s) in accordance with its latest and valid articles/memorandum of association.
2. Bank tidak bertanggungjawab atas masalah-masalah yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan tindakan Bank sesuai dengan atau menurut instruksi ini.
The Bank is not liable for any matters arising out of or in relation with the Bank's acting in accordance with or in reliance to this instruction.

**Tanda tangan atas
nama Nasabah**

*Signature on behalf
of Customer:*

Stamp Duty
Rp 10.000

**Tanda tangan atas
nama Nasabah**

*Signature on behalf
of Customer:*

**Nama lengkap
penandatangan**

*Full name of
signatory:*

**Nama lengkap
penandatangan**

*Full name of
signatory:*

Sebutan

Title:

Sebutan

Title:

Tanggal:

Date:

Tanggal:

Date:

Materai Lunas hanya berlaku untuk Digital Signature / Stamp Duty is paid off only for Digital Signature
Nasabah setuju untuk membayar biaya Materai / Customer agrees to pay Stamp Duty fee

HSBC Kartu Korporat

Pernyataan Permohonan

HSBC Corporate Card

Statement of Application

Kami bermaksud untuk membuka rekening Kartu Korporat HSBC rekening pada Bank dan kami menerima syarat-syarat yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Kartu Korporat HSBC di halaman belakang. Tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Kartu Korporat HSBC di halaman belakang tersebut, Bank akan menerbitkan Kartu Korporat HSBC atas nama Nasabah yang disebutkan dan orang (orang-orang) yang namanya disebutkan dalam Paket Perjanjian Kartu Korporat HSBC – Formulir Penetapan yang telah diisi sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh orang (orang-orang) berwenang Nasabah atau orang siapapun yang diberi kewenangan oleh Nasabah sebagai Administrator Kartu.

Kartu akan digunakan sebagai sarana pembayaran barang, jasa dan/atau manfaat dan jika berlaku penarikan uang tunai untuk tujuan usaha Nasabah (dan semua anak perusahaannya jika berlaku). Bank akan memberikan administrasi rekening dalam hubungannya dengan transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut.

Bank mengakui bahwa seorang Administrator Kartu berkuasa untuk:

- a) Meminta penerbitan Kartu;
- b) Menyetujui Pemegang Kartu baru;
- c) Menentukan dan melakukan perubahan pada rincian rekening dan/atau Pemegang Kartu;
- d) Menyetujui penunjukan Administrator Kartu baru; dan
- e) Melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini atas nama Nasabah.

Bank dan para agen, sub-kontraktor dan pemasoknya dapat berpedoman pada semua langkah yang diambil atas nama Nasabah oleh Administrator Kartu tersebut dan, Bank dan para agen, sub-kontraktor dan pemasoknya dapat berpedoman pada setiap instruksi yang diberikan apakah secara tertulis, melalui surel atau sarana lain, yang diyakini oleh Bank sebagai diberikan oleh Administrator Kartu

We wish to establish a HSBC Corporate Card account with the Bank and we accept your terms as set out in the HSBC Corporate Card Terms and Conditions overleaf. Subject to the terms therein, the Bank will issue HSBC Corporate Card in the name of the named Customer and those person(s) named on the HSBC Corporate Card Agreement Pack – Set Up Form duly completed and signed by the authorised person(s) of the Customer or any person authorised by the Customer as a Card Administrator.

Cards will be used as a method of payment for goods, services and/or benefits and where applicable cash withdrawals for the purposes of the Customer's business (and its subsidiaries where applicable). The Bank will provide account administration in connection with such transactions that are undertaken.

The Bank acknowledges that a Card Administrator is empowered to:

- a) request the issue of Cards;
- b) approve new Cardholders;
- c) administer and make changes to the account and/or Cardholder details;
- d) approve the appointment of new Card Administrators; and
- e) implement the terms of this Terms and Conditions on behalf of the Customer.

The Bank and its agents, sub-contractors and suppliers may rely on all actions taken in the name of the Customer by any such Card Administrator and, the Bank and its agents, subcontractors and suppliers may rely on any instructions given either in writing, email or other means, which it or they believe to have been given by a Card Administrator.



Pakta Perjanjian Nasabah Kartu Korporat HSBC terdiri dari Formulir Penentuan (Set Up Form), Formulir Instruksi Tetap, Syarat dan Ketentuan, yang termasuk dan setiap ketentuan atau instruksi khusus tambahan apapun yang berkaitan dengan penggunaan atau pengamanan rekening yang diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.

Kami menjamin bahwa semua informasi yang dinyatakan di sini dan lampiran pada dokumen ini lengkap, benar dan akurat. Jika salah satu dari informasi yang diberikan di sini berubah atau dengan cara apapun juga menjadi tidak akurat, atau terjadi perubahan pada keadaan Nasabah yang dapat mempengaruhi keadaan atau status atau kemampuannya untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan tersebut, tanpa mengurangi hak Bank, kami akan segera memberitahu Bank. Dengan ini kami memberi kewenangan kepada Bank dan/atau para wakilnya untuk menghubungi bank kami atau sumber kami dimanapun untuk memperoleh informasi yang mereka perlukan untuk membuka rekening Kartu Korporat HSBC untuk kepentingan Nasabah.

Kami memahami bahwa Bank dapat menolak permohonan pembuatan program Kartu Korporat HSBC dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah, secepatnya dan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

The HSBC Corporate Card Customer Agreement Pact comprises of the Set Up Form, Standing Instruction Form, Terms and Conditions, including and any additional special conditions or instructions relating to the use of or the safeguarding of the account that the Bank may notify to the Customer from time to time.

We warrant that all information stated herein and in any attachment hereto is complete, true and accurate. If any of the information given herein changes or becomes inaccurate in any way, or there is any change in the Customer's circumstances which may affect its condition or status or ability to perform its obligations under the Terms and Conditions, without prejudice to any rights that the Bank may have, we shall immediately notify the Bank. We hereby authorise the Bank and/or its representatives to contact our bank or any source to obtain any information they require to establish a HSBC Corporate Card account for the Customer.

We understand that the Bank may decline the HSBC Corporate Card programme set up request by giving, so far as is reasonably practicable and subject to the prevailing laws and regulations, notification to the Customer.

Bacalah Syarat dan Ketentuan dalam dokumen ini dengan saksama

Please read the Terms and Conditions attached herein carefully.



Dengan menandatangani dokumen ini, anda setuju untuk mematuhi syarat-syaratnya dan diberi kewenangan untuk menandatangani atas nama Nasabah

By signing this document, you agree to abide by its terms and are authorised to sign on behalf of the Customer.

**Tanda tangan atas
nama Nasabah**

***Signature on behalf of
Customer:***

**Tanda tangan atas
nama Nasabah**

***Signature on behalf
of Customer:***

**Nama lengkap
penandatangan**

***Full name of
signatory:***

**Nama lengkap
penandatangan**

***Full name of
signatory:***

Sebutan

Title:

Sebutan

Title:

Tanggal:

Date:

Tanggal:

Date:

HSBC Kartu Korporat

Syarat dan Ketentuan

HSBC Corporate Card

Terms and Conditions

Syarat dan Ketentuan Kartu Korporat HSBC ini (“**Syarat dan Ketentuan**”) menetapkan syarat-syarat penggunaan program Kartu Korporat HSBC oleh Nasabah yang merinci masing-masing hak dan kewajiban anda sendiri dan PT Bank HSBC Indonesia, dan memberikan pedoman mengenai penggunaan Kartu secara benar dan aman

*This HSBC Corporate Cards Terms and Conditions (“**Terms and Conditions**”) set forth the terms for use of HSBC Corporate Card programme by the Customer which details the respective rights and obligations for yourself and PT Bank HSBC Indonesia, and offers guidance on the proper and safe use of Cards.*

1. Penerbitan dan pembaharuan Kartu dan rekening kartu

1.1. Bank akan menerbitkan Kartu dan memperbaharui dan mengganti Kartu kecuali dibatalkan dan, jika diminta dan sesuai untuk jenis Kartu terkait, mengeluarkan sebuah PIN kepada masing-masing Pemegang Kartu, kecuali Bank secara lain keberatan atau menolak, yang keberatan atau penolakannya dapat dilakukan atas dasar kebijakan mutlak Bank. Penerbitan Kartu tunduk pada:

1.1.1. Nasabah memberikan kewenangan kepada Pemegang Kartu yang diusulkan untuk menerima dan menggunakan Kartu;

1.1.2. Dipatuhinya prosedur pembukaan rekening Bank yang berlaku dari waktu ke waktu untuk produk terkait;

1.2. Nasabah akan terikat oleh, dan setuju untuk memastikan diterima dan dipatuhinya oleh Pemegang Kartu setiap Ketentuan Penggunaan terkait yang diterbitkan untuk produk (produk-produk) tersebut;

1.3. Bank tidak bertanggungjawab kepada Nasabah untuk:

1.3.1 memastikan bahwa Pemegang Kartu dan Administrator Kartu memenuhi Syarat dan Ketentuan ini, setiap Ketentuan

1. Card and card account issue and renewal

1.1. The Bank will issue Cards and renew and replace them unless cancelled and, if requested and appropriate for the relevant Card type, issue a PIN to each Cardholder, unless the Bank otherwise objects or refuses, which it may do in its absolute discretion. Issuance of Cards is subject to:

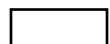
1.1.1. the Customer authorising the proposed Cardholder to receive and use a Card;

1.1.2. Compliance with the Bank’s account opening procedures in effect from time to time for the relevant product;

1.2. The Customer shall be bound by, and agrees to ensure acceptance and compliance by Cardholders with any relevant Conditions of Use issued with the product(s);

1.3. The Bank shall be under no responsibility to the Customer to:

1.3.1. Ensure that Cardholders and Card Administrators comply with this Terms and



Penggunaan terkait, atau perubahan atau tambahan pada Syarat dan Ketentuan tersebut;

1.3.2. Mengambil setiap langkah hukum atau menjalankan proses pengadilan terhadap Pemegang Kartu atau Administrator Kartu;

1.3.3. Memastikan bahwa Kartu diterbitkan untuk tujuan usaha Nasabah; atau

1.3.4. Meninjau, memantau atau menyidik penggunaan Kartu

Conditions, any relevant Conditions of Use, or any variation of or supplement to them;

1.3.2. Take any legal action or proceedings against a Cardholder or Card Administrator;

1.3.3. Ensure that a Card is used for the purposes of the Customer's business; or

1.3.4. Review, monitor or investigate the use of a Card.

2. Pembukuan dan penagihan

2.1. Bank akan membuka Kartu untuk digunakan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, dengan masing-masing mempunyai Limit Kartu yang tidak lebih dari Limit Nasabah untuk Kartu terkait. Jika Kartu diterbitkan kepada Pemegang Kartu, Nasabah harus memastikan bahwa Pemegang Kartu tersebut diberitahu mengenai Limit Kartu.

2.2. Saldo gabungan yang belum diselesaikan atas semua Kartu tidak boleh melebihi Limit Nasabah.

2.3. Limit Nasabah atau Limit Kartu tidak boleh dilampaui tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank. Bank dapat menolak untuk mengotorisasi setiap transaksi atas setiap Kartu yang akan membuat Limit Nasabah atau Limit Kartu terlampaui. Jika karena alasan apapun Limit Nasabah atau Limit Kartu terlampaui yang ter-masuk tanpa per-setujuan Bank, Nasabah harus segera membayar kelebihan jumlah tersebut pada saat diminta.

2.4. Bank berwenang untuk mendeбет masing-masing Kartu sebesar nilai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu tersebut (apakah dengan atau tanpa menggunakan PIN atau sarana identifikasi lain) atau ditransaksikan melalui Kartu apakah diberi kewenangan sebagaimana mestinya atau tidak oleh Pemegang Kartu atau Nasabah, yang termasuk (namun tidak terbatas pada) semua transaksi yang untuk keperluan tersebut penjual tidak memerlukan otorisasi langsung dari Bank dan setiap transaksi yang dapat melampaui Limit Kartu atau Limit Nasabah terkait.

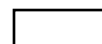
2 Accounting and billing

2.1. The Bank will open Cards for use under this Terms and Conditions, each having a Card Limit not exceeding the Customer Limit for the relevant Card. When a Card is issued to a Cardholder, the Customer must ensure that the Cardholder is notified of any Card Limit.

2.2. The aggregate of balances outstanding on all Cards shall not exceed the Customer Limit.

2.3. The Customer Limit or Card Limit must not be exceeded without the Banks' written prior agreement. The Bank may decline to authorise any transactions on any Cards which would cause the Customer Limit or Card Limit to be exceeded. If for any reasons the Customer Limit or Card Limit is exceeded including without the Bank's approval, the Customer shall immediately repay the excess upon demand.

2.4. The Bank is authorised to debit each Card with the value of all transactions made by use of the Card (whether with or without use of a PIN or other identifier) or transacted via a Card whether or not properly authorised by the Cardholder or the Customer, including (without limitation) all transactions for which a merchant does not require express authorisation from the Bank and any transactions which may exceed the Card Limit or the relevant Customer Limit.



2.5. Ketika diminta untuk memberikan otorisasi suatu transaksi, Bank akan mempertimbangkan transaksi lain yang sudah didebet ke Kartu yang ber-sangkutan atau yang untuk keperluan tersebut telah di-berikan otorisasi, apakah transaksi tersebut telah selesai atau belum. Ini dapat membuat transaksi tertunda atau ditolak. Bank dapat menolak untuk memberi otorisasi penggunaan sebuah Kartu jika Bank menganggap bahwa Kartu tersebut telah atau kemungkin-an disalahgunakan atau jika Bank tidak dapat memberikan otorisasi atas suatu transaksi karena pembatasan peraturan atau hukum. Sebagai bagian dari keputusan Bank melakukan pemrosesan dan dalam upaya memperkecil pe-nyalahgunaan Kartu, Bank dapat merujuk kembali permintaan otorisasi kepada pedagang ritel atau pemasok untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Ini dapat mengakibatkan Pemegang Kartu diminta untuk memperlihatkan kartu identitas atau informasi lain.

2.6. Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Kartu atau ditransaksikan pada Kartu tidak dapat dihentikan. Jika seorang pedagang ritel atau pemasok setuju untuk mengembalikan uangnya, Bank hanya akan mengkredit rekening terkait setelah menerima instruksi tertulis dalam bentuk yang dapat diterima oleh Bank dari pedagang ritel atau pemasok. Bank tidak ber-tanggungjawab atas keterlambatan penerimaan instruksi demikian.

3. Pelaksanaan

3.1. Bank dapat menggunakan sub-kontraktor, agen atau pihak ketiga untuk melaksanakan dan/atau dalam hubungannya dengan pelaksanaan salah satu dari kegiatan-kegiatannya dalam bentuk kewajiban-kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

3.2 Bank dapat mengambil, dan dapat menginstruksikan para anggota HSBC Group untuk mengambil langkah apapun yang dianggap tepat oleh Bank atas dasar kebijakan mutlaknya untuk mencegah atau menyidik tindak pidana atau ke-mungkinan pelanggaran

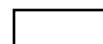
2.5. When asked to authorise a transaction, the Bank will take into account any other transactions already debited to the relevant Card or for which authorisation has been given, whether that transaction has been completed or not. This may lead to the transaction being delayed or declined. The Bank may refuse to authorise use of a Card if the Bank considers that the Card has been or is likely to be misused or where the Bank cannot authorise a transaction due to regulatory or legal restrictions. As part of the Bank's decision making process and in an effort to minimise the misuse of Cards, the Bank may refer an authorisation request back to the retailer or supplier for further information. This may result in the Cardholder being asked to produce further means of identification or other information.

2.6. A payment made by use of a Card or transacted on a Card cannot be stopped. If a retailer or supplier agrees to make a refund, the Bank will credit the relevant account only upon receipt of a written instruction in a form acceptable to the Bank from the retailer or supplier. The Bank cannot be held responsible for any delay in the receipt of such instructions.

3. Performance

3.1. The Bank may use sub-contractors, agents or third parties to perform and/or in connection with the performance of any of its activities in terms of its obligations under this Terms and Conditions.

3.2. The Bank may take, and may instruct members of HSBC Group to take any action which the Bank in its sole discretion considers appropriate to prevent or investigate crime or the potential breach of sanctions regimes or to act in accordance



aturan-aturan sanksi atau bertindak sesuai dengan undang-undang, peraturan, aturan sanksi, pedoman inter-nasional dan nasional terkait dan/atau arahan dari badan publik, pengatur atau bidang usaha yang terkait dengan anggota group. Ini termasuk intersepsi atau penyidikan suatu pembayaran, komunikasi atau instruksi, dan penyelidikan lebih jauh mengenai orang atau entitas tunduk pada suatu aturan sanksi.

4. Pembayaran

4.1. Bank akan menyedia-kan Lembar Tagihan untuk Nasabah, dan jika memungkinkan Pemegang Kartu, paling tidak rincian kontrak yang terbaru yang diketahui yang diberikan oleh Nasabah. Nasabah harus menyelesaikan saldo terhutang rekening Kartu pada saat jatuh tempo.

4.2. Nasabah akan bertanggungjawab atas dan menyelesaikan semua transaksi atas Kartu tersebut dan setuju untuk membayar Bank menurut Lembar Tagihan dan persyaratan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

4.3. Nasabah berjanji untuk membayar kepada Bank, dengan dana yang langsung ada dalam mata uang denominasi Kartu:

a) Pembayaran (pembayaran-pembayaran) yang setara dengan keseluruhan saldo masing-masing Kartu; dan

b) Semua bunga, biaya dan provisi yang berlaku untuk Kartu (Kartu-Kartu) yang berkenaan, sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini atau atas dasar kesepakatan antara Bank dan Nasabah yang dibuat secara tertulis dari waktu ke waktu sebagaimana ditetapkan dalam Lembar Tagihan pada Tanggal Pembayaran. Ini dapat termasuk (namun tidak terbatas pada) beban yang terhutang jika Bank belum menerima pembayaran penuh pada Tanggal Pembayaran atau jika saldo terhutang melampaui Limit Nasabah atau Limit Kartu.

4.4. Jika pembayaran penuh jumlah yang tertera pada Lembar Tagihan belum diterima oleh Bank, pada Tanggal Pem-bayaran,

with relevant laws, regulations, sanctions regimes, international and national guidance, relevant group procedures and/or the direction of any public, regulatory or industry body relevant to any member of the group. This includes the interception and investigation of any payment, communication or instruction, and the making of further enquiries as to whether a person or entity is subject to any sanctions regime.

4. Payment

4.1. The Bank will make a Statement available to the Customer, and where applicable Cardholders, at the last known contact details provided by the Customer. The Customer shall settle the outstanding balance of the Cards account as they fall due.

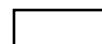
4.2. The Customer shall be liable for and settle all transactions on the Cards and agrees to pay the Bank according to the Statements and the terms of this Terms and Conditions.

4.3. The Customer undertakes to pay to the order of the Bank, in immediately available funds in the currency in which the Card is denominated:

a) a payment(s) equal to the entire balance of each Card; and

b) All applicable interest, fees and charges which apply for the relevant Card(s), in accordance with this Terms and Conditions or on such basis as agreed between the Bank and the Customer in writing from time to time as specified on the Statement by the Payment Date. This may include (without limitation) charges payable if the Bank does not receive a payment in full by the Payment Date or if an outstanding balance exceeds an applicable Customer Limit or Card Limit.

4.4. If full payment of the amount shown on any Statement is not received by the Bank, by the Payment Date, the Customer shall be liable to pay any finance charges on the



Nasabah wajib membayar beban keuangan atas jumlah yang belum dibayar, yang termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- a) Bunga yang akan didebet dengan merujuk pada butir-butir yang terhutang pada masing-masing rekening yang akan dihitung atas dasar saldo terhutang harian sejak tanggal biaya transaksi dan provisi/beban didebet ke masing-masing rekening, dan dihitung majemuk secara bulanan, sampai jumlah penuh diterima, dan
- b) Biaya keterlambatan pembayaran

4.5. Bank, atas dasar kebijakannya sendiri, berhak untuk mem-berlakukan semua pembayaran pada Kartu dalam urutan sebagaimana ditentukan oleh Bank.

5. Pertanggungjawaban atas Transaksi

5.1. Tunduk pada Klausul 5.3, secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat Nasabah memberi Bank ganti kerugian dari dan terhadap semua langkah, proses peradilan, kerugian karena kerusakan, biaya, (yang termasuk biaya pengacara dengan penggantian penuh) klaim, tuntutan, ongkos dan kerugian yang mungkin diderita atau dipikul Bank dalam hubungannya dengan penerbitan Kartu oleh Bank atau penggunaan Kartu tersebut, apakah dalam lingkungan syarat Ketentuan Penggunaan dan apakah dengan otorisasi atau tidak, yang termasuk namun tidak terbatas pada nilai semua transaksi Kartu dan kerugian atau pertanggung-jawaban yang diderita atau dipikul oleh Bank setelah Pemegang Kartu tidak lagi menjadi pejabat atau dipekerjakan/dikontrak oleh Nasabah atau anak perusahaan Nasabah.

5.2. Tunduk pada Klausul 5.3, Nasabah harus bertanggungjawab penuh kepada Bank atas pembayaran nilai semua transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu tersebut apakah transaksi tersebut dilakukan untuk kepentingan usaha Nasabah atau bukan atau dengan otoritas Pemegang Kartu atau Nasabah, bersama dengan setiap beban,

amounts unpaid, including but not limited to the following:

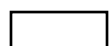
- a) interest which will be debited by reference to the outstanding items on each account which will be calculated on the daily outstanding balance from the date the transactions fees and charges are debited to each account, and compounded monthly, until full payment is received, and
- b) a late payment charge.

4.5 The Bank, in its sole discretion, has the right to apply payments to the Cards in such order as the Bank may determine.

5. Liability for Transactions

5.1. Subject to Clause 5.3, the Customer irrevocably and unconditionally indemnifies the Bank from and against all actions, proceedings, damages, costs, (including legal costs on a full indemnity basis) claims, demands, expenses and losses that the Bank may suffer or sustain in connection with the issue of any Cards by the Bank or the use of them, whether within the terms of any Conditions of Use and whether authorised or not, including but not limited to the value of all Card transactions and any losses or liabilities suffered or incurred by the Bank after a Cardholder ceases to be an officer of or employed/contracted by the Customer or any subsidiary company of the Customer.

5.2. Subject to Clause 5.3, the Customer shall be solely liable to the Bank for payment of the value of all transactions made by use of the Card whether or not that transaction has been made for the purposes of the Customer business or with the authority of the Cardholder or Customer, together with any charges, fees and interest payable under



biaya dan bunga yang terhutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan. Ini akan termasuk (namun tidak terbatas pada) setiap transaksi yang dilakukan setelah dibatalkannya Kartu yang tunduk pada kegagalan Bank memenuhi Klausul 11.

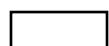
5.3. Tunduk pada Klausul 5.4, Nasabah tidak bertanggungjawab atas setiap transaksi tanpa otorisasi Nasabah atau Pemegang Kartu yang menggunakan Kartu setelah dilaporkan kepada Bank (sesuai dengan Ketentuan Penggunaan) bahwa Kartu tersebut hilang atau dicuri atau bahwa rincian Kartu tersebut diketahui oleh pihak ketiga atau dicurigai adanya penggunaan tanpa otorisasi atau penipuan. Jumlah transaksi yang dapat didebet dalam keadaan ini akan dikreditkan sementara ke Kartu yang bersangkutan, yang termasuk (namun tidak terbatas pada) bunga atau beban terkait. Bank tidak mempunyai tanggung jawab lebih jauh apapun kepada Nasabah. Bank dapat mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis bahwa suatu butir dalam Lembar Tagihan Nasabah bukan merupakan transaksi Kartu yang diakui sebelum Bank dapat memproses pengembalian dana yang menjadi hak Nasabah.

5.4. Atas dasar laporan yang dibuat berdasarkan Klausul 5.3, Bank akan menempuh prosedur lazimnya untuk membatalkan atau merintangi penggunaan Kartu tersebut, namun jika terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau penggunaan tidak sah atas Kartu atau terungkapnya rincian Kartu disebabkan oleh penipuan atau kelalaian Pemegang Kartu atau Nasabah (atau kelalaian agen, kontraktor, wakil, karyawan atau pejabat Nasabah) Nasabah akan tetap bertanggungjawab atas setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu tersebut. Untuk tujuan sub-Klausul ini, “kelalaian” akan termasuk (namun tidak terbatas pada) kegagalan terkait Pemegang Kartu atau Nasabah untuk mematuhi Ketentuan Penggunaan.

the Terms and Conditions. This will include (without limitation) any transactions made after the cancellation of a Card subject to the Bank’s failure to comply with Clause 11.

5.3. Subject to Clause 5.4, the Customer shall have no liability for any transactions not authorised by the Customer or a Cardholder using a Card after it has been reported to the Bank (in accordance with any Conditions of Use) that the Card has been lost or stolen or that the Card details may be known by a third party or that unauthorised or fraudulent use is suspected. The amount of any such transactions that may have been debited in these circumstances will be provisionally credited to the relevant Card, including (without limitation) any related interest or charges. The Bank shall have no further liability to the Customer whatsoever. The Bank may require written notification that an item on the Customer’s Statement is not a recognised transaction of the Card before the Bank can process any refund to which the Customer may be entitled.

5.4. Upon a report being made under Clause 5.3, the Bank will follow its usual procedures to cancel or block use of the Card, but if any loss, theft, fraudulent or unauthorised use of a Card or the disclosure of the Card details is attributable to the fraud or negligence of a Cardholder or the Customer (or the negligence of any agent, contractor, representative, employee or officer of the Customer) the Customer shall remain liable for any transactions made by use of the Card. For the purpose of this sub-Clause, “negligence” shall include (without limitation) any relevant failure by the Cardholder or Customer to observe any Conditions of Use.



5.5. Bank dapat mewajibkan Nasabah bekerjasama dengan Bank dan pihak berwenang terkait dalam upaya Bank memperoleh kembali Kartu atau dana. Bank juga dapat mengungkapkan kepada para pihak ketiga setiap informasi mengenai Nasabah, Pemegang Kartu dan rekening Kartu yang menurut Bank akan membantu menghindari atau mengatasi kerugian.

5.6. Bagaimanapun juga Pemegang Kartu tidak bertanggungjawab kepada Bank atas transaksi Kartu, dan setiap kredit yang disediakan diberikan semata-mata untuk Nasabah.

6. Perjumpaan Utang (Set-off)

Bank berhak untuk tanpa pemberitahuan menggunakan saldo kredit pada rekening yang dibuka oleh Nasabah pada Bank untuk memotong atau membayar kewajiban finansial Nasabah yang terhutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan tersebut. Jika Bank mengambil langkah demikian Bank akan memberitahu Nasabah. Jika saldo kredit didenominasi dalam suatu mata uang selain mata uang kewajiban finansial yang terhutang, Bank akan mengkonversikan saldo kredit tersebut ke mata uang kewajiban finansial yang terhutang atas dasar nilai tukar Bank yang berlaku pada tanggal konversi.

7. Pajak

Jika diberlakukan suatu undang-undang atau peraturan atau jika terjadi perubahan penafsiran suatu undang-undang atau peraturan yang menimbulkan biaya dan/atau beban yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau pajak lain, atau apakah pajak yang sekarang ada dalam suatu yurisdiksi tempat tinggal Nasabah, kemudian pajak tersebut menjadi terhutang oleh Nasabah.

8. Transaksi yang diperselisihkan

8.1. Nasabah harus tetap membayar Bank setiap jumlah yang belum terselesaikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan tanpa potongan, perjumpaan hutang atau penahanan dan Nasabah tetap ber-

5.5. The Bank may require the Customer to cooperate with it and relevant authorities in the Bank's efforts to recover any Card or funds. The Bank may also disclose to third parties any information about the Customer, any Cardholder and any Card account if it thinks it will help to avoid or recover loss.

5.6. In no event shall a Cardholder be liable to the Bank for Card transactions, and any credit made available is extended solely to the Customer.

6. Set-off

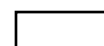
The Bank shall be entitled without notice to use any credit balances on any account held by the Customer with the Bank to reduce or repay any liability of the Customer outstanding under the Terms and Conditions. If the Bank takes such action it will advise the Customer. Where the credit balance is denominated in a currency other than the currency of the outstanding liability, the Bank will convert the credit balances to the currency of the outstanding liability at the Bank's exchange rate applicable on the day of conversion.

7. Tax

In the event that any law or regulation is introduced or there is a change in interpretation of any law or regulation which renders fees and/or charges liable to payment of Value Added Tax or other tax, or whether any tax currently exists in a jurisdiction that the Customer resides in, then such tax shall become payable by the Customer.

8. Disputed transactions

8.1. The Customer must continue to pay the Bank any money outstanding under the Terms and Conditions without any deduction, set-off or withholding and the Customer shall remain liable to make payments required



tanggungjawab untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang diwajibkan ber-dasarkan Syarat dan Ketentuan bahkan jika Nasabah memper-selisihkannya dengan atau mempunyai klaim terhadap penjual ritel, pemasok atau bank atas suatu transaksi yang dilakukan ber-dasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

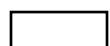
8.2. Nasabah akan memberitahu Bank secara tertulis mengenai transaksi-transaksi yang diper-selisihkan Nasabah dalam waktu 60 hari kerja sejak tanggal Lembar Tagihan yang menunjukkan transaksi tersebut. Bank akan mengambil langkah-langkah yang memungkinkan berdasarkan sistem pembayaran terkait untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika langkah-langkah yang diambil tersebut tidak menyelesaikan perselisihan tersebut maka hal tersebut akan menjadi urusan antara Nasabah dan penjual ritel, pemasok atau bank tersebut. Klausul ini tetap berlaku setelah diakhirinya Syarat dan Ketentuan tersebut, apapun penyebabnya.

8.3. Jika Bank mencurigai suatu pembayaran ke rekening Kartu sebagai hasil pe-nipuan, Bank akan menghapusnya. Jika Bank melakukan pembayaran ke rekening Kartu tersebut secara tidak disengaja atau akibat suatu kesalahan, Bank akan mendeбет jumlah tersebut dari rekening Kartu tersebut. Dalam semua hal lain Bank akan memberitahu Nasabah mengenai hal tersebut dan, bergantung pada sudah berapa lama pembayaran dilakukan ke rekening Kartu tersebut, Bank akan memberi Nasabah waktu untuk membuktikan bahwa pembayaran tersebut telah dilakukan dengan benar sebelum pembayaran tersebut dikembalikan atau Bank akan mengembalikan pembayaran tersebut dengan persetujuan Nasabah. Selama jangka waktu ini Bank akan membatasi akses ke pembayaran (Bank dapat melakukan hal ini dengan mendeбет rekening Kartu atau dengan membatasi akses jumlah pada rekening Kartu).

under the Terms and Conditions even if the Customer is in dispute with or has a claim against a retailer, supplier or bank over a transaction made under this Terms and Conditions.

8.2. The Customer shall notify the Bank in writing of any transactions which the Customer disputes within 60 banking days of the date of the Statement showing the transaction. The Bank will take such steps as are available under the relevant payment system to resolve the dispute. If taking such steps does not resolve the dispute it will be a matter between the Customer and the retailer, supplier or bank. This Clause will continue to apply after any termination of the Terms and Conditions, however caused.

8.3 If the Bank suspects a payment into the Card account was the result of fraud, the Bank will remove it. If the Bank makes a payment into the Card account by mistake or as a result of an error, the Bank will debit the amount from the Card account. In all other cases the Bank will tell the Customer about it and, depending on how long ago the payment was made into the Card account, the Bank will either give the Customer time to provide evidence that the payment was correctly made before the payment is returned or the Bank will return the payment with the Customer's consent. During this time the Bank will restrict access to the payment (the Bank might do this by debiting the Card account or by limiting access to the amount on the Card account).



9. Pengakhiran syarat dan ketentuan

9.1. Menyimpang dari Syarat yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan tersebut:

9.1.1. Salah satu pihak dapat mengakhiri Syarat dan Ketentuan ini yang langsung berlaku dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain pada saat atau kapan saja setelah terjadinya salah satu dari kejadian berikut ini:

a) Jika pihak lain melakukan pelanggaran apapun terhadap kewajiban-nya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini dan jika dapat diper-baiki, tidak mem-perbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 hari takwim sejak ada-nya pem- beritahuan tentang keharusan pihak lain melakukan hal tersebut;

b) Jika pihak lain meng-adakan akta atau pengaturan atau me-lakukan penggabungan jumlah dengan para krediturnya, atau jika ada ketetapan pengadilan mengenai kurator ter-hadapnya, atau jika ada ketetapan pengadilan atau resolusi untuk mem-bubarkan pihak lain, atau terdapat ketetapan pengadilan mengenai penunjukan seorang adminis-trator untuk mengelola urusan, usaha atau harta benda pihak lain, atau jika telah ditunjuk kurator untuk mengendali-kan salah satu dari harta benda atau usaha pihak lain, atau jika pihak lain dibubarkan, atau jika timbul keadaan yang membuat pengadilan berhak atau kreditur menunjuk kurator atau manager, atau yang membuat pengadilan berhak me-ngeluarkan ketetapan pembubar-an, atau jika pihak lain mengalami langkah hukum yang sama atau sejenis akibat hutang;

c) Jika salah satu pihak mendapatkan bahwa pernyataan, pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh pihak lain selama perunding-an yang mengarah ke Syarat dan Ketentuan ini, dalam Syarat dan Ketentuan ini sendiri, atau dalam pelaksana-an Syarat dan Ketentuan ini, tidak benar dalam cara apapun juga ketika di-sampaikan.

9. Terminating the Terms and Conditions

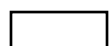
9.1. Notwithstanding the Terms and Conditions Term:

9.1.1. Either party may terminate this Terms and Conditions with immediate effect by written notice to the other upon or at any time after the occurrence of any of the following events:

a) If the other party commits any such breach of its obligations under this Terms and Conditions and if remediable shall fail to remedy such breach within 30 calendar days of notice of requiring it to do so;

b) If the other party enters into a deed of arrangement or compounds with its creditors, or if a receiving order is made against it, or if an order is made or a resolution is passed for the winding up of the other party, or an order is made for the appointment of an administrator to manage the other party's affairs, business or property, or if a receiver is appointed to control any of the other party's assets or undertakings, or if the other party is dissolved, or if circumstances arise which entitle a court or a creditor to appoint a receiver or manager, or which entitle a court to make a winding up order, or if the other party suffers any similar or analogous action in consequence of debt;

c) If it becomes apparent to either party that any statement, representation or warranty made by the other party during the negotiations leading to this Terms and Conditions , in this Terms and Conditions itself, or in the performance of this Terms and Conditions , was untrue in any material respect when made.



9.1.2. Bank dapat mengakhiri Syarat dan Ketentuan ini yang langsung berlaku dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah setelah atau pada setiap saat setelah terjadinya salah satu dari hal-hal berikut:

- a) terjadinya perubahan pada keadaan keuangan Nasabah, yang menurut pendapat wajar Bank bersifat merugikan dan materil;
- b) setelah di-lakukannya peninjauan risiko dan kredit internal yang wajib dilakukan oleh Bank dari waktu ke waktu.

9.2 Setelah diakhiri Bank;

9.2.1. akan menjalankan-prosedur lazimnya untuk membatalkan semua Kartu dan menghentikan akses ke rekening; dan

9.2.2. dapat mengajukan permintaan atau permintaan-permintaan untuk segera dilakukannya pembayaran kembali atas semua jumlah terhutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan, apakah dikeluarkan sebelum atau setelah pengakhiran.

9.3. Bunga atas setiap jumlah yang diminta berdasarkan Syarat dan Ketentuan akan timbul sejak tanggal permintaan sampai dengan tanggal pembayaran dengan suku bunga yang dinyatakan dalam bagian pemilihan produk pada Syarat dan Ketentuan, baik sebelum maupun setelah adanya putusan, yang akan dihitung atas dasar saldo terhutang harian dan dimajemukkan sampai pelunasan diterima.

9.4. Setelah diakhiri, ketentuan-ketentuan Syarat dan Ketentuan akan tetap berlaku dalam hubungannya dengan semua jumlah yang jatuh tempo dari salah satu pihak kepada pihak lain sampai semua jumlah dibayar penuh.

9.5. Para pihak setuju untuk mengesampingkan bagian Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang secara lain dapat mewajibkan para pihak meminta ketetapan pengadilan untuk mengakhiri Syarat dan Ketentuan tersebut dan oleh karena itu para pihak dapat mengakhiri Syarat dan Ketentuan tersebut

9.1.2. The Bank may terminate this Terms and Conditions with immediate effect by written notice to the Customer upon or at any time after either of the following:

- a) the occurrence of any change in the financial condition of the Customer, which in the reasonable opinion of the Bank is adverse and material;
- b) following an internal credit and risk review which the Bank is obliged to undertake from time to time.

9.2. Upon termination, the Bank:

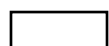
9.2.1. will take its usual procedures to cancel all Cards and stop access to accounts; and

9.2.2. may make demand or demands for immediate repayment of all sums outstanding under the Terms and Conditions, whether incurred before or after termination.

9.3. Interest on any sums demanded under the Terms and Conditions shall accrue from the date of demand until the date of payment at the interest rate stated in the product selection section in the Terms and Conditions , both before and after any judgment, which will be calculated on the daily outstanding balance and compounded monthly until full payment is received.

9.4. After termination, the provisions of the Terms and Conditions shall continue to apply in relation to all sums due from either party to the other until they have been paid in full.

9.5 The parties agree to waive that portion of Article 1266 of the Indonesia Civil Code which could otherwise require the parties to obtain a court order to terminate the Terms and Conditions and the parties may therefore terminate the Terms and Conditions in accordance with the terms specified herein.



sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam dokumen ini.

10. Pembatasan tanggung jawab

10.1. Setiap kegagalan atau kelalaian salah satu pihak melaksanakan atau mematuhi salah satu dari syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan tersebut tidak akan menimbulkan klaim terhadap pihak lain atau dianggap sebagai pelanggaran Syarat dan Ketentuan atau membatasi pertanggungjawaban Nasabah kepada Bank jika kegagalan atau kelalaian tersebut timbul dari penyebab yang pada dasarnya berada di luar kemampuan pihak tersebut.

10.2. Masing-masing pihak tidak bertanggungjawab kepada pihak lain atas setiap kerugian, cedera atau kerusakan yang diakibatkan, khusus, sekunder atau tidak langsung terhadap, muhibah (goodwill), peluang, laba atau penghematan yang diharapkan bagaimanapun juga timbulnya.

10.3. Bank tidak bertanggungjawab jika pedagang ritel, pemasok, anjungan tunai mandiri, terminal atau bank menolak atau tidak dapat menerima suatu transaksi karena alasan apapun, kecuali, tunduk pada Klausul 10.2, jika ketidakmampuan untuk menerima suatu transaksi sepenuhnya menjadi akibat transaksi yang tidak diproses karena kelalaian Bank, atau atas cara penolakan tersebut dikomunikasikan.

Nasabah akan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Pemegang Kartu memenuhi persyaratan yang dibebankan pada Pemegang Kartu dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau Ketentuan Penggunaan.

11. Pembatalan dan penyerahan kartu

11.1. Kartu tetap menjadi milik Bank dan Bank, atas dasar alasan wajar yang berkaitan dengan keamanan, kecurigaan penyalahgunaan atau pengawasan kredit, dapat membekukan membatalkan suatu Kartu pada setiap saat. Bank akan berusaha sedapat mungkin untuk memberitahu Nasabah sebelum pembekuan atau

10. Limitation of liability

10.1. Any failure or omission by either party to carry out or observe any of the terms or conditions of the Terms and Conditions shall not give rise to any claim against the other party or be deemed a breach of the Terms and Conditions or limit the liability of the Customer to the Bank if such failure or omission arises from any cause reasonably beyond the control of that party.

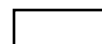
10.2. Neither party shall be liable to the other for any consequential, special, secondary or indirect loss, injury or damage or any loss of, or damage to, goodwill, opportunity, profits or anticipated savings howsoever caused.

10.3. The Bank shall have no liability if any retailer, supplier, cash machine, terminal or bank refuses to or cannot accept a transaction for any reason, except, subject to Clause 10.2, where their inability to accept a transaction is solely the result of the transaction not being processed because of the Bank's negligence, or for the way in which such refusal is communicated.

The Customer shall be responsible for ensuring that the Cardholder complies with the requirements imposed on a Cardholder in this Terms and Conditions and/or Conditions of Use.

11. Cancellation and surrender of Cards

11.1. Cards remain the property of the Bank and the Bank, upon reasonable grounds relating to security, suspected misuse or credit control, may suspend or cancel a Card at any time. The Bank will use best endeavours to notify the Customer prior to such suspension or cancellation, but in any event shall inform the Customer of such



pembatalan tersebut dilakukan, namun bagaimanapun juga akan memberitahu Nasabah secepatnya mengenai pembekuan atau pembatalan.

11.2. Bank akan membatalkan suatu Kartu setelah adanya permintaan tertulis dari Nasabah.

11.3. Jika diminta oleh Nasabah untuk membatalkan suatu Kartu atau dengan adanya pemberitahuan bahwa Bank telah membatalkan Kartu atau dengan diakhirinya Syarat dan Ketentuan tersebut, Nasabah akan mengembalikan kepada Bank Kartu (Kartu-Kartu) yang dipotong dua secara vertikal, atau memusnahkan Kartu tersebut dan memberikan konfirmasi tertulis kepada Bank bahwa hal ini telah dilakukan.

11.4. Jika Nasabah tidak dapat mengembalikan Kartu, Bank akan menempuh prosedur lazimnya untuk memperoleh kembali Kartu tersebut pada saat Kartu tersebut dicoba untuk digunakan namun tidak berkewajiban untuk menempuh prosedur khusus untuk memperoleh kembali Kartu tersebut, kecuali telah disepakati pengaturan khusus secara tertulis antara Bank dan Nasabah.

11.5. Dalam membatalkan sebuah Kartu, Bank akan menempuh prosedur lazimnya untuk merintang penggunaan Kartu (apakah dikembalikan atau tidak kepada Bank) namun jika dilakukan transaksi dengan menggunakan suatu Kartu setelah dibatalkan, Syarat dan Ketentuan akan tetap berlaku dalam hubungannya dengan Kartu tersebut dan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu tersebut sampai diterimanya oleh Bank semua jumlah yang terhutang dalam hubungannya dengan Kartu tersebut.

12. Informasi

12.1 Kerahasiaan

12.1.1. Tunduk pada Klausul 12.1.2, 12.1.3 dan 12.3, para pihak setuju bahwa Informasi Rahasia akan dijaga kerahasiaannya.

12.1.2. Bank dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada:

suspension or cancellation as soon as practicable.

11.2. The Bank will cancel a Card upon receipt of a written request from the Customer.

11.3. Upon a request by the Customer to cancel a Card or on notice that the Bank has cancelled a Card or on termination of the Terms and Conditions, the Customer shall return to the Bank the relevant Card(s) cut in half vertically, or destroy such Cards and give written confirmation to the Bank that this has occurred.

11.4. If the Customer is unable to return a Card, the Bank will take its usual procedures to recover possession of it at the time of its attempted use but shall not be under any obligation to take any special procedures to recover possession, unless a specific arrangement has been agreed in writing between the Bank and the Customer.

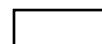
11.5. In cancelling a Card, the Bank will take its usual procedures to block use of the Card (whether or not returned to the Bank) but if transactions are made by use of a Card after cancellation, the Terms and Conditions shall continue to apply in relation to that Card and transactions made under it until the receipt by the Bank of all sums outstanding in respect of the Card.

12. Information

12.1. Confidentiality

12.1.1 Subject to Clauses 12.1.2, 12.1.3 and 12.3, the parties agree that Confidential Information shall be kept confidential.

12.1.2 The Bank may disclose such Confidential Information to:



- a) para anggota group Bank atas dasar kerahasiaan;
- b) para sub-kontraktor, penyedia layanan, agen dan pihak ketiga yang digunakan oleh Bank untuk menyediakan layanan dalam hubungan-nya dengan produk, atas dasar kerahasiaan;
- c) Pihak berwenang, pengatur, pemeriksa atau sebagai-mana secara lain diijinkan, disyaratkan, atau secara wajar diperlukan berdasarkan undang-undang, peraturan atau ketetapan pengadilan; dan/atau
- d) orang lain siapapun dengan persetujuan Nasabah.

12.1.3. Nasabah dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada para karyawan atau agennya atas dasar kerahasiaan sampai sejauh benar-benar perlu untuk menerima layanan berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

12.2. Perlindungan Data dan Data Nasabah

12.2.1. Nasabah mengakui bahwa Informasi Pribadi dapat disimpan, diungkapkan, diproses dan dipindahtangankan oleh Bank dan para anggota HSBC Group, atau sub-kontraktor, agen atau pihak ketiga groupnya di seluruh dunia untuk melaksanakan dan/atau dalam hubungannya dengan pelaksanaan salah satu dari kegiatan-kegiatannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan data. Nasabah menyetujui, dan akan mengambil langkah-langkah sebagaimana diperlukan untuk tujuan peraturan perundang-undangan perlindungan data yang berlaku, untuk mengizinkan Bank menyimpan, mengungkapkan, memproses dan memindah-tangankan semua Informasi Pribadi tentang individu dengan cara sebagaimana diuraikan di atas.

12.2.2. Secara tidak langsung Nasabah menyetujui Bank mengakses, memproses, dan menyimpan informasi apapun yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank, untuk tujuan memberikan layanan pembayaran kepada Nasabah. Ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan perlindungan data. Nasabah dapat

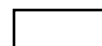
- a) members of the Bank's group on a confidential basis;
- b) sub-contractors, service providers, agents and third parties used by the Bank for providing the services in relation to the products, on a confidential basis;
- c) Authorities, regulators, auditors or as otherwise permitted, required or reasonably necessary under law, regulation or an order of a court; and/or
- d) any other person with the Customer's consent.

12.1.3 The Customer may disclose Confidential Information to its employees or agents on a confidential basis to the extent strictly necessary for the receipt of the services under this Terms and Conditions.

12.2. Data protection and Customer Data

12.2.1 The Customer acknowledges that Personal Information may be stored, disclosed, processed and transferred by the Bank and members of the HSBC Group, or its group's sub-contractors, agents or third parties on a worldwide basis to perform and/or in connection with the performance of any of its activities under this Terms and Conditions in accordance with data protection legislation. The Customer consents, and shall take such steps as are required for the purposes of any applicable data protection legislation, to permit the Bank to store, disclose, process and transfer all Personal Information about relevant individuals in the manner described above.

12.2.2 The Customer explicitly consents to the Bank accessing, processing, and retaining any information the Customer provides to the Bank, for the purposes of providing payment services to the Customer. This does not affect any rights and obligations under data protection legislation. The Customer may withdraw this consent by terminating this



menarik persetujuan ini dengan mengakhiri Syarat dan Ketentuan ini. Jika Nasabah melakukannya, Bank akan berhenti menggunakan data tersebut untuk tujuan ini, namun dapat terus memproses data tersebut untuk tujuan lain.

12.3. Bank tidak akan dibatasi untuk melakukan pengungkapan berdasarkan Klausul 12 ini jika Bank melakukan pengelolaan kejahatan keuangan dan kegiatan kepatuhan hukum berdasarkan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

13. Perubahan

13.1. Atas kebijakannya sendiri dari waktu ke waktu Bank dapat mengubah, mengganti atau menambah syarat pada Syarat dan Ketentuan atau Ketentuan Penggunaan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling tidak 60 hari takwim kepada Nasabah. Nasabah akan memberitahukan setiap Pemegang Kartu yang terdaftar mengenai setiap perubahan terhadap Ketentuan Penggunaan segera setelah adanya pemberitahuan tersebut dari Bank.

13.2. Menyimpang dari ketentuan Klausul 13.1, Bank dapat, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah, melakukan perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan pada setiap saat untuk memenuhi undang-undang atau peraturan, yang akan menjadi berlaku sesuai dengan syarat pemberitahuan tersebut. Bank akan berupaya secara wajar untuk memberi Nasabah pemberitahuan di- muka mengenai keadaan itu.

14. Pemberitahuan dan permintaan

14.1. Jika Bank menyampaikan pemberitahuan kepada atau mengajukan permintaan kepada Nasabah pemberitahuan atau permintaan tersebut akan dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya jika disampaikan kepada Nasabah di alamat yang paling terakhir diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank.

14.2. Jika Bank perlu menghubungi Nasabah mengenai penipuan sebenarnya atau

Terms and Conditions . If the Customer does this, the Bank will stop using the data for this purpose, but may continue to process the data for other purposes.

12.3 The Bank shall not be restricted from making any disclosures under this Clause 12 where the Bank undertakes financial crime management and compliance activity under its regulatory obligations.

13. Variation

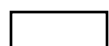
13.1. The Bank may, at its discretion from time to time, amend, vary or supplement the terms of the Terms and Conditions or Conditions of Use upon giving at least 60 calendar days' notice in writing to the Customer. The Customer shall inform every applicable Cardholder of any amendments to the Conditions of Use promptly after notice of the same from the Bank.

13.2. Notwithstanding the provisions of Clause 13.1, the Bank may, by written notice to the Customer, make amendments to the Terms and Conditions at any time in order to comply with any law or regulation, which will become effective in accordance with the terms of such notice. The Bank will use reasonable efforts to give the Customer as much advance notice as possible in such circumstances.

14. Notices and demands

14.1. Where the Bank gives any notice to or makes any demand on the Customer such notice or demand shall be deemed properly served if served upon the Customer at the address of the Customer last notified to the Bank.

14.2. If the Bank needs to contact the Customer about any actual or suspected fraud



kecurigaan penipuan atau ancaman keamanan, Bank akan melakukan hal ini dengan menggunakan cara yang paling cepat dan aman (misalnya, Bank dapat lebih mencoba untuk mengirimkan pesan tertulis daripada menghubungi melalui telepon).

14.3. Nasabah harus memberikan Bank dan setiap anggota lain groupnya ganti kerugian terhadap kerugian yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Bank atau anggota lain HSBC Group yang memproses instruksi atau secara lain melakukan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini jika Bank atau anggota lain HSBC Group telah melakukan pemrosesan atau kewajiban tersebut sesuai dengan Syarat dan Ketentuan ini.

15. Delegasi kewenangan

15.1. Dengan ini Nasabah memberi kewenangan kepada orang-orang yang namanya disebut sebagai (para) Administrator Kartu sebagaimana yang dapat ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah dari waktu ke waktu kepada Bank untuk:

a) melakukan komunikasi secara umum dengan Bank;

b) memberi instruksi kepada Bank mengenai penerbitan, pembaharuan dan penggantian Kartu dan PIN dan perubahan rekening Kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini yang termasuk menyetujui Pemegang Kartu baru dan mengatur dan melakukan perubahan terhadap rincian rekening dan/atau Pemegang Kartu;

c) menyetujui penunjukan Administrator Kartu baru; dan

d) melaksanakan syarat-syarat dalam Syarat dan Ketentuan ini atas nama Nasabah.

15.2. Bank berhak (namun tidak wajib) atas kebijakannya sendiri untuk mempercayai dan bertindak atas dasar permintaan, instruksi dan komunikasi lain yang atas kebijakannya

or security threats, the Bank will do this using the fastest and most secure way (for example, the Bank may try to send a text message rather than telephone).

14.3. The Customer shall indemnify the Bank and any other member of its group against any loss arising from or in connection with the Bank or other member of the HSBC Group processing an instruction or otherwise performing its obligations hereunder where the Bank or any other member of the HSBC Group has done so in accordance with this Terms and Conditions .

15. Delegation of Authority

15.1. The Customer hereby authorizes the persons named as Card Administrator(s) as the Customer may appoint from time to time in writing to the Bank to:

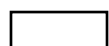
a) to communicate generally with the Bank;

b) provide instructions to the Bank regarding the issuance, renewal and replacement of Cards and PINs and any amendments to Card accounts under this Terms and Conditions including to approve new Cardholders and administer and make changes to the account and/or Cardholder details;

c) approve the appointment of new Card Administrators; and

d) implement the terms of this Terms and Conditions on behalf of the Customer.

15.2. The Bank shall be entitled (but not obliged) at its discretion to rely and act on any requests, instructions and other communications which the Bank in its sole



sendiri diyakini oleh Bank berasal dari Nasabah atau Administrator Kartu (apakah secara tertulis, pribadi atau secara lain dan apakah benar atau dengan atau tanpa persetujuan atau otorisasi Nasabah), dan setiap tindakan yang diambil oleh Bank sesuai dengan permintaan, instruksi dan komunikasi lain tersebut akan mengikat Nasabah.

16. Hukum yang berlaku

Syarat dan Ketentuan ini diatur oleh hukum Republik Indonesia dan para pihak setuju untuk memilih tempat kedudukan tetap dan hukum mereka di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas Bank.

17. Bahasa

Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam naskah bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, dan kedua versi tersebut sama-sama otentik. Jika terjadi perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia yang akan berlaku dan naskah Bahasa Inggris yang berkenaan akan dianggap diubah agar sesuai dan konsisten dengan versi Bahasa Indonesia yang terkait.

18. Umum

18.1. Ketidakmampuan suatu pihak melaksanakan atau memberlakukan suatu hak yang diberikan kepadanya oleh Syarat dan Ketentuan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas hak tersebut atau berlaku sebagai menghambat pelaksanaan atau pemberlakuan hak tersebut kapan saja setelah terjadinya ketidakmampuan tersebut.

18.2. Jika suatu ketentuan Syarat dan Ketentuan tidak absah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau ternyata atau menjadi tidak absah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan, apakah secara keseluruhan atau sebagian, berdasarkan penetapan atau aturan hukum, ketentuan atau bagian tersebut sampai sejauh itu akan dianggap dihapus dari Syarat dan Ketentuan dan keabsahan, keberlakuan dan ke-dapatdiberlakukannya ketentuan selebihnya dari Syarat dan Ketentuan tersebut tidak akan

opinion believes emanates from the Customer or the Card Administrator (whether in writing, in person or otherwise and whether genuine or with or without the Customer's consent or authority), and any action taken by the Bank pursuant thereto shall bind the Customer.

16. Governing law

This Terms and Conditions is governed by the laws of Republic of Indonesia and the parties agree to choose permanent and legal domicile at the office of the Registrar of the District Court having jurisdiction over the Bank.

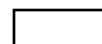
17. Language

This Terms and Conditions have been drawn in both Indonesian and English texts, and both version shall be equally authentic. In the event of inconsistency between the Indonesia version and the English version, the Indonesia version shall prevail and the relevant English text will be deemed to be amended to conform with and be consistent with the relevant Indonesia version.

18. General

18.1. The failure of a party to exercise or enforce any right conferred upon it by the Terms and Conditions shall not be deemed to be a waiver of any such right or operate so as to bar the exercise or enforcement of it any time or times after the failure.

18.2. If any provision of the Terms and Conditions is or proves to be or becomes illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part, under any enactment or rule of law, such provision or part shall to that extent be deemed deleted from the Terms and Conditions and the legality, validity and enforceability of the remaining provisions of the Terms and Conditions shall not be in any way affected.



terpengaruh.

18.3. Bank dapat memindahtangankan salah satu dari hak, pertanggungjawaban atau kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan atau bagian manapun darinya dan Nasabah akan membebaskan Bank dari semua pertanggungjawaban dan kewajiban demikian jika terjadi pemindahtanganan tersebut. Setelah pemindahtanganan, rujukan pada Bank dalam Syarat dan Ketentuan akan dibaca sebagai rujukan pada penerima pemindahtanganan sampai sejauh pemindahtanganan tersebut.

18.4. Bank dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah, Pemegang Kartu dan Syarat dan Ketentuan dalam hubungannya dengan perjanjian sebenarnya atau usulan perjanjian pemindahtanganan hak, pertanggungjawaban dan kewajiban Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan dengan ketentuan bahwa Bank akan membebani kewajiban kepada penerima untuk merahasiakan informasi tersebut, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum nasional negara tempat Nasabah berada.

18.5. Untuk produk/ layanan tertentu jika pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank memberikan bagian dari atau layanan tambahan, misalnya penyediaan Visa Commercial Format (VCF), Bank dapat mewajibkan Nasabah untuk mengadakan perjanjian tersendiri secara langsung dengan pihak ketiga tersebut atas penyediaan produk/ layanan tersebut. Bagaimanapun juga Bank tidak bertanggungjawab kepada Nasabah atau pihak lain manapun atas kerugian dan kerusakan yang berkaitan dengan penyediaan produk/ layanan tersebut kepada Nasabah.

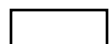
18.6. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, semua permintaan, instruksi dan komunikasi lain dari Nasabah, Administrator Kartu dan/atau Pemegang Kartu harus dibuat secara tertulis, atau tunduk pada kebijakan Bank dan diterimanya sarana permintaan, instruksi dan komunikasi, dan semua harus memenuhi prosedur berlaku yang ditentukan Bank.

18.3. The Bank may transfer any of its rights, liabilities or obligations under the Terms and Conditions or any part of it and the Customer shall release the Bank from all such liabilities and obligations in the event of any such transfer. Following any transfer, references to the Bank in the Terms and Conditions shall read as references to the transferee to the extent of the transfer.

18.4. The Bank may disclose information about the Customer, any Cardholder and the Terms and Conditions in relation to an actual or a proposed contract for the transfer of the Bank's rights, liabilities and obligations under the Terms and Conditions provided that the Bank shall impose an obligation on the recipient to keep such information confidential, subject to any restrictions imposed by national laws of the country in which the Customer is situated.

18.5. For certain products/services where the Bank's nominated third party provides part of the or additional service, for example the provision of Visa Commercial Format (VCF), the Bank may require the Customer to enter into a separate agreement directly with such third party for the provision of the product/services. The Bank shall not be liable in any way whatsoever to the Customer or to any other party for any losses and damages related the provision of such products/services to the Customer.

18.6. Unless otherwise provided under this Terms and Conditions, all requests, instructions and other communications from the Customer, Card Administrator and/or Cardholders shall be in writing, or subject to the Bank's discretion and acceptance other means, and all shall comply with the Bank's prescribed procedure then prevailing.



18.7. Jika instruksi Nasabah dan/atau Pemegang Kartu tidak diberikan secara tertulis, Bank berhak untuk menerima dan melaksanakannya jika instruksi tersebut telah ditegaskan dengan prosedur keamanan yang ditentukan Bank. Nasabah mengakui bahwa Nasabah telah mempertimbangkan dan menerima sepenuhnya risiko yang ada dengan menyampaikan Instruksi melalui sarana elektronik. Masing-masing Nasabah dan Pemegang Kartu secara tidak dapat ditarik kembali menyetujui direkamnya oleh Bank percakapan telepon dengan Pemegang Kartu atau (sesuai dengan keadaannya) Nasabah apakah dengan atau tanpa menggunakan alat peringatan dengan dan rekaman atau transkrip rekaman tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa.

19. Definisi

Pihak Berwenang berarti badan peradilan, administratif atau pengatur, pemerintah, atau instansi publik atau pemerintah, aparat atau otoritas, instansi pajak, bursa sekuritas atau perdagangan berjangka, organisasi mandiri, repositori perdagangan, pengadilan, bank sentral atau badan penegakan hukum, atau setiap agen darinya, yang mempunyai yurisdiksi atas bagian manapun dari HSBC Group.

Kartu berarti setiap kartu dalam bentuk fisik dan pengganti atau pembaharuannya yang diterbitkan oleh Bank untuk Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini.

Administrator Kartu berarti siapapun yang diidentifikasi kepada Bank dan diberi kewenangan oleh Nasabah untuk bertindak sebagai Administrator Kartu sebagaimana disebutkan dalam Paket Perjanjian Kartu Korporat HSBC – Formulir Penetapan dan/atau dalam bentuk lain yang dapat diterima oleh Bank.

Limit Kartu berarti batas tertinggi kredit yang berlaku pada sebuah Kartu sebagaimana ditetapkan atau akan ditetapkan oleh Bank

18.7. Where the Customer's and/ or the Cardholder's instructions are not in writing, the Bank is entitled to accept and act on them if they have been confirmed by the use of the security procedures prescribed by the Bank. The Customer acknowledges that it has considered and accepted fully the risks inherent in the giving of Instructions by way of any electronic means. Each of the Customer and the Cardholder irrevocably consents to the Bank recording any telephone conversation with the Cardholder or (as the case may be) the Customer whether with or without the use of a tone warning device and such recordings or transcripts thereof may be used as evidence in any disputes.

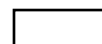
19. Definitions

Authorities means any judicial, administrative or regulatory body, any government, or public or government agency, instrumentality or authority, any tax authority, securities or futures exchange, self-regulatory organisation, trade repositories, court, central bank or law enforcement body, or any agents thereof, having jurisdiction over any part of HSBC Group.

Card means any card in physical form and any replacement or renewal thereof issued by the Bank to the Customer under this Terms and Conditions.

Card Administrator means any person identified to the Bank and authorised by the Customer to act as a Card Administrator as named in HSBC Corporate Card Agreement Pack – Set Up Form and/or in any other form acceptable by the Bank.

Card Limit means a credit limit applicable to a Card as assigned or to be assigned by the Bank by the Customer from time to time.



oleh Nasabah dari waktu ke waktu.

Pemegang Kartu berarti siapapun yang disetujui oleh Bank untuk diberikan Kartu berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang namanya disebutkan di dalam Paket Perjanjian Kartu Korporat HSBC – Formulir Penetapan.

Ketentuan Penggunaan berarti setiap syarat atau ketentuan yang diterbitkan oleh Bank dari waktu ke waktu untuk Kartu yang bersangkutan, yang diberikan oleh Nasabah kepada masing-masing Pemegang Kartu yang telah diberikan Kartu jenis tersebut, dan mengatur penggunaannya oleh Pemegang Kartu tersebut.

Informasi Rahasia berarti setiap informasi non-publik materil, tentang atau yang berkaitan dengan salah satu pihak atau para anggota groupnya, yang dibagikan antara masing-masing pihak selama mereka ada hubungannya.

Kartu Korporat berarti Kartu yang digunakan sebagai metoda pembayaran barang, jasa dan/atau manfaat kepada seseorang, pedagang ritel atau pemasok yang menerima Kartu tersebut sebagai pembayaran.

Nasabah berarti pemohon yang namanya disebutkan dalam Paket Perjanjian Kartu Korporat HSBC – Formulir Penetapan.

Limit Nasabah berarti saldo terutang maksimum yang diijinkan atas semua Kartu yang diberikan atau akan diberikan oleh Bank kepada Nasabah dari waktu ke waktu.

HSBC Group berarti HSBC Holdings plc, semua anak perusahaan, korporasi badan terkait, entitas dan usaha terkaitnya dan setiap cabangnya dan, “anggota HSBC Group” mempunyai arti yang sama.

Cardholder means any person to whom the Bank has agreed to issue a Card under the Terms and Conditions named in HSBC Corporate Card Agreement Pack – Set Up Form.

Conditions of Use means any terms or conditions issued by the Bank from time to time for a relevant Card, to be provided by the Customer to each Cardholder to whom a Card of that type has been issued, and governing the use by the Cardholder of the Card.

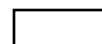
Confidential Information means any material non-public information, about or relating to either party or members of its group, shared between each party in the course of their relationship.

Corporate Cards means Cards used as a method of payment for goods, services and/or benefits to any person, retailer or supplier who accepts the Card as payment.

Customer means the applicant named in HSBC Corporate Card Agreement Pack – Set Up Form.

Customer Limit means the maximum allowable outstanding balance on all Cards assigned or to be assigned by the Bank to the Customer from time to time.

HSBC Group means HSBC Holdings plc, its subsidiaries, related bodies corporate, associated entities and undertakings and any of their branches, and “any member of the HSBC Group” has the same meaning.



Tanggal Pembayaran berarti tanggal yang ditetapkan dalam Lembar Tagihan yang pembayaran saldonya akan diterima oleh Bank.

Payment Date means the date specified in the Statement which payment of the balance is to be received by the Bank.

PIN berarti personal identification number (nomor identifikasi pribadi) yang digunakan bersama dengan Kartu.

PIN means personal identification number used in conjunction with the Card.

Informasi Pribadi berarti setiap informasi mengenai individu dan memungkinkan identifikasi individu tersebut.

Personal Information means any information concerning an individual and allowing the identification of that individual.

Lembar Tagihan berarti lembar tagihan berkala yang disediakan oleh Bank yang menyebutkan rincian transaksi dan saldo rekening yang termasuk bunga, provisi dan beban.

Statement means the periodic statement made available by the Bank which sets out details of the transactions and account balance including any interest, fees and charges.

Syarat dan Ketentuan berarti syarat dan ketentuan ini sebagaimana dapat diganti atau diubah dari waktu ke waktu.

Terms and Conditions means this terms and condition as may from time to time be varied or amended.

Visa Commercial Format (VCF) berarti fungsi alih arsip yang pada saat berlangganan membuat nasabah dapat secara langsung dan otomatis memasukkan transaksi-transaksi Kartu Korporatnya dari masing-masing berkas Kartu Korporat ke piranti lunak sistem akuntansi Nasabah sendiri melalui Visa Intellilink (customer-facing Visa Reporting Portal yang disediakan oleh Visa).

Visa Commercial Format (VCF) means is a file transfer function that upon subscription enables the Customers to directly and automatically import its Corporate Cards transactions from the respective Corporate Cards files into the Customer's own accounting system software through Visa Intellilink (a customer-facing Visa Reporting Portal provided by Visa).

